

## **PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN RAHASIA BANK<sup>1</sup>**

Oleh : Indra S. Mooduto<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Rahasia bank menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank. Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2).  
Kata Kunci: Bank, Pemerintah, UU Perbankan

### **A. PENDAHULUAN**

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik

bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini, ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Hal ini pernah dialami oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 900 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada di sana pada waktu itu gulung tikar.

Peranan bank dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia, merupakan hal yang mutlak dipahami dengan seksama agar dengan pemahaman tersebut disadari bahwa peranan bank tersebut selain dapat meningkatkan kemajuan perekonomian juga dapat berlaku sebaliknya yakni menimbulkan krisis moneter bahkan krisis ekonomi.<sup>3</sup> Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsure paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711127

<sup>3</sup> Leden Marpaung., *Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2005., hal 6-7.

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika Court of Appeal Inggris secara bulat memutuskan pendirian dalam kasus *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus (*leading case law*) yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian menjadi pedoman pengadilan negara yang menganut *common law system*. Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Fuster vs The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu, pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, semula juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan dengan alasan apa pun.<sup>4</sup>

Di Indonesia, undang – undang kerahasiaan bank yang terlalu ketat di Indonesia telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan KKN dan penggelapan pajak. Secara langsung maupun tidak, kerugian bank tersebut telah dialihkan menjadi

beban rakyat. Sementara itu, tidak satupun dari pengurus bank tersebut yang sudah diproses secara hukum dan masuk penjara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perbankan.

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutuan.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi., **Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1-2.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana ruang lingkup Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana menyelesaikan pelanggaran Rahasia Bank ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan adanya pengecualian dalam rahasia bank?

## **C. METODE PENULISAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Dalam membahas permasalahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis formal, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kajian perundang-undangan yang berlaku yang mengatur permasalahan tersebut.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Ruang Lingkup Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998**

Melainkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Sementara itu, mengenai

tujuan perbankan Indonesia disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Ketentuan kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka perbankan nasional Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan umumnya, yang merupakan karakter perbankan nasional kita. Disimpulkan bahwa perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit deficit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam;
2. Penghimpun dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yaitu :
  - 1). Menunjang pembangunan nasional. Termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan, apalagi perseorangan. Jadi, perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development);
  - 2). Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yaitu :
    - a. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan

- segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang deserasikan;
  - c. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
  - d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja.
3. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum Angka 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan cara :
- 1). Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
  - 2). Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Penjelasan Umum Angka 7).

Dengan demikian, fungsi perbankan nasional kita tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (investor), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan “jaminan perlindungan” kepada nasabahnya berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah”, yang lazimnya dinamakan dengan “kerahasiaan bank”. Dengan kata lain, agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.<sup>6</sup>

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun sebelumnya, ketentuan rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Apabila dibandingkan, terdapat rumusan pengertian rahasia bank yang berbeda antara Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Semula pengertian rahasia bank diberikan rumusan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yaitu : “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman., **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 140-142.

<sup>6</sup> Kasmir., **Dasar-Dasar Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 57.

berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa : “Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.”

Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut : “Kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, serta dihubungkan dengan penjelasannya seperti dikemukakan di atas, serta dihubungkan lagi dengan penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata “kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”, dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah. Namun bila menyimak kata-kata berikutnya dari penjelasan atas Pasal 40 ayat (1), yaitu “masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan”, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau

memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank, serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut “data dan informasi” mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk “hal-hal lain” dari “orang” atau “badan” yang “diketahui” oleh bank karena “kegiatan usahanya”, yang wajib pula untuk dirahasiakan.

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, dimana rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogianya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja (pasiva bank) dan keterangan yang menyangkut nasabah penyimpannya. Lingkup rahasia bank yang sampai meliputi kredit yang diterima oleh nasabah (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai memeperkosa atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Berkaitan dengan itu, rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dirumuskan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, yaitu : “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Demikian pula ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) juga mengalami perubahan dengan rumusan yang baru, sebagai berikut :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dimaksud antara lain menyatakan, bahwa : “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.”

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, bahwa ruang lingkup rahasia bank meliputi dana simpanan nasabah (nasabah kreditor) dan juga kredit yang diterima oleh nasabah (nasabah debitur), tetapi dewasa ini ruang lingkup rahasia bank terbatas hanya terhadap identitas “nasabah penyimpan” di samping “keadaan” simpanan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Ini berarti yang dilindungi rahasia bank tidak hanya menyangkut simpanannya saja, melainkan juga meliputi “identitas” nasabah penyimpannya.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia dibatasi atau dipersempit, yaitu :

1. Menyangkut keterangan mengenai “nasabah penyimpan” dan “simpanan”-nya. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai “nasabah debitur” dan “pinjaman”-nya;
2. Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai “nasabah penyimpan” beserta dengan “simpanan”-nya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang

dikecualikan atai informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank.<sup>7</sup>

Pengertian dan ruang lingkup Rahasia Bank sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai denan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkungnya.

Mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Adapun rumusan mengenai rahasia bank menurut kedua undang-undang tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### **Menurut Undang-Undang No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank**

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah : “Bank tidak boleh memberiiikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan”.

Sedangkan penjelasan Pasal 2 tersebut mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan langganan bank adalah orang-orang yang memercayakan uangnya pada bank,

---

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali, **Op. Cit.**, hal. 495-499.

menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank.

### **Rahasia Bank Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 Ayat (1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapa pun juga mengenai keadaan keuangannya dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 16 tersebut diubah menjadi Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan Pasal 40 Ayat (1) di atas diubah menjadi Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,

dan Pasal 44A.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah berbeda. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ketentuan rahasia bank tersebut lebih luas, karena berlaku bagi setiap nasabah dengan tidak membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Sedangkan ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 lebih sempit, karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

### **Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank**

Ketentuan rahasia bank sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan suatu ketentuan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berupa ancaman pidana dan denda secara akumulatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan

sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47A menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 47A di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42A dan Pasal 44A.<sup>8</sup>

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Rahasia Bank**

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2). Ayat (1) dan ayat (2).

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) di atas, yang perlu dipertanyakan apakah pihak yang memaksa dapat dituntut telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1), sekalipun pihak yang memaksa tidak sampai berhasil membuat pihak bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang diminta secara paksa. Ataukah pihak yang memaksa dapat dikenai pidana karena melakukan percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) itu merupakan tindak pidana formal, maka pihak yang memaksa tersebut dapat saja dituntut dan dikenai pidana sekalipun tidak sampai berhasil membuat pihak bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang diminta itu.

Selanjutnya, menurutnya hal tersebut mengandung permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah mereka yang memperoleh keterangan dari bank mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank tersebut berdasarkan surat perintah atau izin Pimpinan Bank Indonesia boleh lebih lanjut memberikan keterangan itu kepada pihak lain.
2. Apakah mereka yang memperoleh keterangan dari bank yang dilakukan oleh bank tidak dalam rangka pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 41, 41A, 42, 43, dan 44A (menggunakan bocoran rahasia bank) dapat dipidana.
3. Apakah dasar hukum dari pemidanaan bagi mereka yang termasuk dalam huruf (b) di atas ?

Mengenai mereka yang termasuk angka 1 di atas tidak diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Artinya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak menentukan sebagai hal yang dilarang, tetapi juga tidak menentukan sebagai hal yang diperbolehkan. Penggunaan keterangan yang diperoleh dalam rangka pengecualian itu hanya terbatas kepada

<sup>8</sup> Hermansyah., **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 133-142.



tujuan diperolehnya keterangan itu. Misalnya, pihak kejaksaan yang memperoleh keterangan tersebut dalam rangka pengusutan tindak pidana hanyalah boleh menggunakan keterangan itu terbatas pada keperluan untuk melakukan penuntutan tindak pidana yang akan dituduhkan kepada nasabah yang berangkutan. Misalnya juga bank yang memperoleh keterangan dari bank lain dalam rangka informasi antarbank hanyalah boleh menggunakan yang diperolehnya itu terbatas dalam rangka tujuan bank untuk memperoleh informasi tersebut, yaitu untuk bahan mempertimbangkan permohonan kredit yang dimohon oleh nasabah tersebut.

Kemudian kepada mereka yang termasuk angka 2 di atas, dalam hal nasabah berpendapat telah dirugikan sebagai akibat penggunaan keterangan tentang nasabah itu oleh mereka yang memperoleh keterangan itu dari pihak bank yang membocorkannya secara bertentangan dengan rahasia bank, maka nasabah tersebut dapat mengajukan ganti kerugian kepada mereka berdasarkan "perbuatan melawan hukum" sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>9</sup>

### **3. Pengecualian dalam Rahasia Bank**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A).

Hal yang paling penting untuk diketahui adalah adanya pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk mengungkapkannya.

Berbeda dengan ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris dan hukum negara-negara yang menetapkan ketentuan rahasia bank sebagai kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual. Dengan kata lain menurut ketentuan hukum Inggris, rahasia bank tidak berlaku apabila pengungkapannya oleh bank disetujui oleh nasabah.

Sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Court of Appeal Inggris dalam perkara *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* (1924) IKB 461, ditegaskan bahwa persetujuan nasabah merupakan salah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya ketentuan rahasia bank.

Menurut putusan perkara *Tourier*

<sup>9</sup> Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*., Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 15-16.

tersebut, kewajiban rahasia bank dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pengungkapan (disclosure) diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Ada kewajiban (duty) kepada publik untuk membuka rahasia tersebut;
3. Kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut;
4. Pengungkapan (disclosure) dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas tersirat) dari pihak nasabahnya.

Mengingat ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual, maka pengungkapan rahasia bank yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tindakan ingkar janji (default).

Namun, dalam hal kewajiban rahasia bank itu bukan merupakan kewajiban perdata tetapi kewajiban pidana maka terdapat unsure delik, yakni unsur tindak pidana rahasia bank. Misalnya, seperti yang ditentukan dalam The Real Name Financial Transaction Law dari Korea Selatan yang diberlakukan mulai 31 Desember 1982. Menurut Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, seorang pegawai dari suatu lembaga keuangan tidak boleh mengungkapkan kepada pihak lain setiap informasi yang menyangkut suatu transaksi keuangan atau persetujuan dari orang yang merupakan pihak dari transaksi keuangan tersebut; tidak seorang pun dapat meminta seorang pegawai dari suatu lembaga keuangan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang demikian itu.

Dengan demikian “tanpa permintaan tertulis atau persetujuan tertulis dari nasabah sebagai pihak dari transaksi keuangan bank” merupakan unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila memang ada permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah agar bank mengungkapkan keadaan keuangannya, maka tidak dapat dianggap

telah terjadi tindak pidana pengungkapan rahasia bank.

Selain itu, hal yang masih rancu adalah apakah “kepentingan umum” dapat dikecualikan dari ketentuan kewajiban rahasia bank. Pengaturan masalah ini juga belum tercakup dalam Undang-Undang Perbankan. Para pakar mengatakan bahwa ada atau tidaknya “kepentingan umum” tidak dapat ditentukan sendiri oleh bank, tetapi harus ditentukan oleh pengadilan secara kasuistis. Masalahnya, pendapat bagaimana caranya mendapatkan pendapat pengadilan, dan sampai sejauh mana pendapat pengadilan (fatwa) mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh para hakim lain. Untuk menghindari perbedaan pandangan ini, tidak ada jalan lain kecuali harus diatur dengan undang-undang dengan memuat rincian secara detail jenis-jenis, kriteria “kepentingan umum” dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian yang termasuk dalam “kepentingan umum”.<sup>10</sup>

Pengecualian yang pertama atas kerahasiaan bank adalah untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank. Pengecualian ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan disclosure atas paksaan hukum (under compulsion of law).

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menetapkan, bahwa untuk kepentingan perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan, keuangan seseorang yang kebetulan menjadi nasabah penyimpan pada suatu bank, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menteri Keuangan meminta pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan;
2. Yang isinya agar bank tersebut :
  - 1). Memberiikan keterangan, dan

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi., *Op. Cit*, hal. 13-15.

- 2). Surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dimaksud.
3. Perintah tersebut diberikan kepada pejabat pajak
  - 1). Dalam bentuk secara tertulis; dan
  - 2). Menyebutkan nama pejabat pajak diberi perintah tersebut dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Kalau dasar pengecualian ini diteliti, kita akan tahu alasan utama dilakukan disclosure yang tak lain untuk kepentingan umum. Siapa tahu, masalah yang menyangkut perpajakan, langsung atau tidak langsung menyangkut kepentingan negara dan kepentingan umum.

Pengecualian kedua atas kerahasiaan bank disebutkan dalam ketentuan Pasal 41A yang merupakan tambahan ketentuan rahasia bank melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Ketentuan dalam Pasal 41A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), Pimpinan Bank Indonesia memberi izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sangat diskriminatif, hanya sebatas antarbank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak bermitra dengannya. Sepantasnya memang jika sebuah perusahaan atau masyarakat ingin mengetahui dengan persis keadaan

keuangan calon mitranya.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Adapun yang dapat disimpulkan dari penulisan ini adalah :

1. Rahasia bank menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank. Ruang lingkup kerahasiaan bank meliputi tidak hanya jumlah kredit, jumlah rekening nasabah (seperti : simpanan, giro, deposito, tabanas, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya), tetapi juga mengenai pemindahan (transfer) uang, pemberian garansi bank, pendiskontoan surat-surat berharga dan pemberian kredit, singkatnya semua transaksi nasabah yang disalurkan melalui bank, kecuali dalam hal-hal tertentu sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank yang ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2).
3. Rahasia bank tidak berlaku mutlak. Ada beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan adanya pengecualian mengenai rahasia bank, yaitu : dalam hal kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN,

kepentingan peradilan dalam perkara pidana, kepentingan pemeriksaan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, kepentingan tukar-menukar informasi antarbank, kepentingan nasabah atau ahli waris atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya, dalam dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.

## 2. Saran

1. Pihak perbankan sudah semestinya mementingkan terwujudnya kerahasiaan bank, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah merasa aman. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang menjadi ruang lingkup dari rahasia bank tersebut.
2. Pihak perbankan belajar dari permasalahan yang pernah terjadi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam rahasia bank. Dan apabila pun terjadi pelanggaran, sudah semestinya sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memperhatikan proses penyelesaiannya.
3. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk tidak diterapkannya rahasia bank, tetapi diperhatikan lagi supaya tidak ada celah yang menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam rahasia bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad., **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman., **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hay, Marhainis Abdul., **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Hermansyah., **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Husein, Yunus., **Rahasia Bank dan**

- Penegakan Hukum**, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010.
- Kasmir., **Dasar-Dasar Perbankan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden., **Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan**, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Sembiring, Sentosa., **Hukum Perbankan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Simorangkir, O. P., **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Sutedi, Adrian., **Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.